

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)

Rahma Afria Sari

Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI Nahdlatul Ulama Kotabumi

Email: stainuktb@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the implementation of the MUI Sharia Council Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Distribution of Funds (Al-Qard) at BMT Al-Hasanah Sekampung East Lampung, where the source of Al-Qard funds comes from community funds namely in form of ZIS (zakat, infaq, and shadaqah). This study uses data collection techniques through interviews and documentation. Interviews were conducted with BMT managers and members who had used Al-Qard. Meanwhile, the documentation method was used to collect data by examining documents related to BMT Al-Hasanah Sekampung and its members. In addition, researchers examined fatwas and books that discussed Al-Qard financing in general and all of these data were then analyzed deductively. From the results of the research, it can be seen that the implementation of the MUI Sharia Council Fatwa Implementation No.19/DSN-MUI/IV/2001 Concerning the Distribution of Funds (Al-Qard) at BMT Al-Hasanah Sekampung East Lampung is appropriate, but in terms of members' understanding of Al-Qard at BMT Al-Hasanah is still lacking. This can be seen from the findings in the field, in the form of members who still have the wrong perception and think that BMT Al-Hasanah Sekampung and Islamic Financial Institutions only cover sharia-based, in fact they are not sharia-based and members have little trust in Al-Qard. This will affect the lack of interest of members in the distribution of Al-Qardul Hasan funds.

Keywords: *Implementation, Fatwa of the National Sharia Council, Al-Qard*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Fatwa Dewan Syariah MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (*Al-Qard*) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur, dimana sumberdana *Al-Qard* berasal dari dana umat yakni dalam bentuk ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengelola BMT dan para anggota yang telah menggunakan *Al-Qard*. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan

menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BMT Al-Hasanah Sekampung dan anggotanya. Selain itu, peneliti menelaah fatwa dan buku-buku yang membahas tentang pembiayaan *Al-Qard* secara umum dan semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara deduktif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Implementasi Fatwa Dewan Syariah MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (*Al-Qard*) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur sudah sesuai, namun dari segi pemahaman anggota terhadap *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari temuan di lapangan, berupa anggota yang masih banyak yang salah persepsi dan menganggap bahwa BMT Al-Hasanah Sekampung dan Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah dan sedikitnya kepercayaan anggota terhadap *Al-Qard*. Hal ini akan berpengaruh terhadap kurangnya minat anggota pada penyaluran dana *Al-Qardul Hasan*.

Kata Kunci: *Implementasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Al-Qard.*

Pendahuluan

Dalam hal ini utang piutang sangat rentan dengan praktek riba, sebab utang piutang yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan masih banyak yang memberikan utang piutang dengan mengambil keuntungan di dalamnya. Oleh karena itu, Islam berupaya untuk memberikan solusi dalam menghindari adanya transaksi riba, yaitu dengan mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Produk-produk penghimpunan dan pembiayaan BMT juga mempunyai produk jasa sosial yang di dalamnya terdapat praktek utang piutang. Produk tersebut merupakan penerapan akad-akad syariah, yang disebut dengan *Al-Qard*. *Al-Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam membantu pengusaha kecil dengan praktek utang piutang dan diberikan tanpa adanya imbalan.

Majelis Ulama Islam didirikan bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, serta roaniah dan jasmaniahnya diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berkaitan dengan permasalahan tentang produk jasa sosial khususnya penyaluran dana atau *Al-Qard*, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang penyaluran dana *Al-Qard* dengan No.19/DSN-MUI/IV/2001. Namun persoalan penetapan biaya administrasi merupakan salah satu isu penting dalam praktek keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT dan koperasi syariah. Salah satunya BMT Al-Hasanah Sekampung.

Fatwa adalah Nasihat Ulama, petuah orang agung (Caniago, 1997). Al-Fatwa atau *Istifta* secara etimologi (bahasa) ialah menyelesaikan setiap problem (Uman & Amirudin, 1998). Sedangkan secara terminologi (istilah) ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk

hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Amir Syarifudin menjelaskan pengertian *Ifta'* atau fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' (Syarifudin, 2009).

Pihak BMT Al-Hasanah menyatakan bahwa, pembiayaan pada BMT Al-Hasanah tersebut sesuai dengan operasionalnya, yaitu menerapkan pembiayaan *Al-Qard* tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta. Sedangkan Pihak anggota BMT Al-Hasanah menyatakan, bahwa pembiayaan *Al-Qard* menyulitkan dalam hal pelaksanaannya dan adanya pengambilan dana untuk administrasi maupun simpanan wajib yang dikeluarkan oleh anggota, anggota merasa keberatan sebab dana yang dikeluarkan harus memotong pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota, sehingga anggota merasa terbebani dan beranggapan bahwa penyaluran dana *Al-Qard* kurang sesuai dengan prinsip Syariah.

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan Implementasi Fatwa Dewan Syariah MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (*Al-Qard*) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Sedangkan sifat penelitian yang peneliti teliti gunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu (Umar, 2009).

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang, bagian pembiayaan, anggota yang melakukan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung. Data sekunder yang didapat oleh peneliti adalah dari buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun diantaranya adalah buku karya Khairul Uman dan A. Abyar Amirudin yang berjudul *Ushul Fiqih II*, Rusli yang berjudul *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online* dll.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur (Gulo, 2001). Adapun pihak yang akan di wawancara yaitu kepala cabang, bagian pembiayaan, dan anggota yang melakukan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung. Sedangkan dokumentasi Dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah teknik analisis kualitatif lapangan. Kemudian peneliti menggunakan cara berfikir induktif dan hasil temuan di lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori

Pembahasan

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur

Penerapan produk pembiayaan *Al-Qard* pihak BMT Al-Hasanah Sekampung memiliki berbagai persoalan mendasar terkait penerapan yang terjadi pada anggota yang seharusnya sesuai landasan syariah. Produk *Al-Qard* oleh sebagian besar anggota belum difahami oleh anggota menyangkut maksud, tujuan, bahkan perbedaan dengan produk pembiayaan lainnya di BMT Al-Hasanah.

Permasalahan yang signifikan adalah penerapan pembiayaan *Al-Qard* bukan dari segi perhitungannya, sebab pada perhitungan telah sesuai namun sulit dipahami oleh anggota yaitu mengenai dikenakan biaya administrasi dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota pada pihak BMT Al-Hasanah. Mengenai biaya administrasi dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota, maka anggota merasa sama saja terbebani sebab jika anggota peminjam tidak memiliki uang maka sebagai biaya tersebut dikenakan dari pembiayaan yang akan dicairkan. Oleh sebab itu, anggota ada yang beranggapan bahwa BMT Al-Hasanah sama saja menggunakan bunga atau potongan pembiayaan. Selain itu kurangnya penjelasan pihak BMT terhadap pembiayaan *Al-Qard* mengenai tujuan dan perbedaan dengan pembiayaan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap penerapan utang piutang BMT untuk pembiayaan bersifat sosial *Al-Qard* yang dirasakan oleh anggota.

Dari segi perhitungan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah telah sesuai dengan perhitungan pembiayaan *Al-Qard* menurut syariah jika dilihat dari segi tabel pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada nisbah bagi hasil maupun keuntungan (Mardani, 2013).

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pelaksanaan utang piutang di BMT Al-Hasanah Sekampung untuk penyaluran dana bersifat sosial *Al-Qard*, dari segi pelaksanaan perhitungan pembiayaan telah sesuai dengan yang terkandung dalam fatwa namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib yang dikenakan oleh pihak BMT kepada pihak anggota kurang sesuai, mengenai pembiayaan *Al-Qard* anggota tidak diwajibkan dikenakan biaya apapun selain biaya administrasi yang ditanggung oleh anggota dan biaya administrasi tersebut tidak memberatkan tiap anggota yang akan meminjam (Riadi, 2010).

Dari segi pemahaman anggota terhadap pembiayaan *Al-Qard* masih sangat kurang. Oleh sebab itu, anggota masih ada yang beranggapan bahwa pembiayaan *Al-Qard* lebih menyulitkan dalam hal pelaksanaannya dan pengambilan dana untuk administrasi maupun simpanan wajib yang dikeluarkan oleh anggota, anggota merasa keberatan sebab dana yang

dikeluarkan terkadang harus memotong pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota. Pihak anggota beranggapan bahwa pembiayaan *Al-Qard* kurang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu suka sama suka, transparan, dan jelas sehingga tidak menyulitkan dalam perekonomian Islam.

Oleh karena itu, anggota masih banyak yang salah persepsi dan anggapan bahwa BMT atau Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah.

Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Dana di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur Terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana *Al-Qard*

Pembiayaan *Al-Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu usaha pengusaha kecil, pembiayaan *Al-Qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan *Al-Qard* merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk tolong menolong antar umat, sebab sumber dana *Al-Qard* bersal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh karena itu *Qard* sangat dibolehkan dalam pelaksanaan utang piutang sebab terhindar dari riba dan mengarah pada suatu masyarakat yang saling tolong menolong antar sesama manusia secara Islami (Yasin, 2009).

Pada pembiayaan yang *Al-Qard* ini tidak ada perbuatan memakan harta tiap manusia dengan cara bathil, sebab yang telah diberikan merupakan sedekah dan zakat dari hasil harta yang dikumpulkan dan pengembaliannya tanpa ada nisbah bagi hasil dan keuntungan. Selain itu keberadaan pembiayaan *Al-Qard* akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat kurang mampu (Nafis, 2011).

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai oleh pihak manajemen dalam pelaksanaan utang piutang pada pembiayaan *Al-Qard* agar tercapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu pembiayaan bersifat sosial tolong menolong dan tanpa adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Al-Maidah ayat 2)

Dalam ayat ini kita diperiintahkan unuk saling tolong menolong dan kita dianjurkan untuk tidak memakan hata orang lain terutama orang miskin secara bathil. Sangat jelas ayat di atas menyatakan bahwa tolong menolong dalam hal kebaika merupakan anjuran dari Allah SWT agar terciptanya bermuamalah secara Islami dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan penyaluran dana *Al-Qard* pada prinsipnya boleh

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001. Namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib dan biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak BMT kurang sesuai karena biaya tersebut jika anggota tidak memiliki uang maka akan dipotong dari pembiayaan yang akan didapat oleh anggota maka hal ini kurang sesuai dengan syarat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana *Al-Qard*, sebab tidak ada ketentuan didalanya.

Hal ini dapat dilihat dari langkah yang ditempuh oleh pihak manajemen dalam pelaksanaan perhitungan pembiayaan *Al-Qard* yaitu dengan dilakukannya analisa yang terjadi dilapangan, melalui kegiatan operasional perusahaan dan monitor pelaksanaan utang piutang pada pembiayaan *Al-Qard*, yang bertujuan untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan utang piutang BMT Al-Hasanah pada pembiayaan *Al-Qard* yang dilakukan oleh perusahaan dan sesuai tidaknya penerapan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

Simpulan

Pelaksanaan utang piutang pada pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah telah sesuai yaitu melalui pengajuan awal, pengajuan persyaratan, evaluasi akhir dengan persetujuan diterima atau ditolak, jika diterima pihak BMT memerikan konfirmasi dan melakukan realisasi pembiayaan *Al-Qard* kepada anggota tanpa ada bagi hasil. Namun pada penerapan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota, pihak BMT masih kurang efektif sebab anggota merasa dirugikan dengan adanya pengambilan dana administrasi dengan simpananwajib yang diminta oleh pihak BMT, sehingga pihak BMT terkadang harus mengambil dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota yang menyebabkan pinjaman dari anggota tersebut terpotong dengan adanya biaya tersebut.

Kelebihan dari pembiayaan *Al-Qard* yaitu dapat membantu kesulitan

masyarakat miskin, dan meminimalisir pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, sehingga merupakan misi sosial bagi BMT Al-Hasanah dalam membantu masyarakat miskin.

Kekurangan pembiayaan *Al-Qard* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *Al-Qard* sehingga mengakibatkan sedikitnya anggota pada pembiayaan *Al-Qard* dan masih terbatasnya dana untuk dana talangan pembiayaan *Al-Qard*, karena kurangnya minat masyarakat yang menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Al-Hasanah sebagai sumber dana *Qard*.

Daftar Pustaka

- Caniago, A. Y. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan Singkatan-singkatan)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Gulo, W. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Pers.
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI.
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Uman, K., & Amirudin, A. A. (1998). *Ushul Fiqh II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, H. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yasin, M. N. (2009). *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.

